



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 135 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BENIH IKAN
UNTUK PENEBARAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
PADA KEGIATAN PENGKAYAAN SUMBAR DAYA IKAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa untuk menambah persediaan ikan agar dapat dipanen sebagai ikan konsumsi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan sekitar perairan serta menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengkayaan sumber daya ikan dapat berdaya guna dan berhasil secara optimal, serta berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Bibit Ikan Untuk Penebaran Ikan di Perairan Umum Pada Kegiatan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.010/DJ-P2HP/2007 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Bibit Ikan Untuk Penebaran Ikan di Perairan Umum Pada Kegiatan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Penerima Hibah Bibit Ikan Untuk Penebaran Ikan di Perairan Umum Pada Kegiatan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima bantuan dalam bentuk : benih ikan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. Menggunakan/meneruskan manfaat dari bantuan yang diterima, tersebut sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Menjaga dan memelihara/merawat barang bantuan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan kepada pihak luar penerima bantuan;
 - d. Melaporkan kemanfaatan bantuan yang diterima dalam rangka peningkatan produksi/kemajuan usaha penerima bantuan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian Hibah Bibit Ikan Untuk Penebaran Ikan di Perairan Umum Pada Kegiatan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 April 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Camat pada lokasi penerima hibah ;
5. Sdr. Ketua Kelompok Penerima hibah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/135 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 4 APRIL 2014

**PENERIMA HIBAH BIBIT IKAN
UNTUK PENEBARAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
PADA KEGIATAN PENGKAYAAN SUMBER DAYA IKAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Kedung Jaya	Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang.	Benih Ikan Nila	300.000 ekor.
2.	Mina Lestari	Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk.	Benih Ikan Tawes	300.000 ekor.
3.	Rukun Makmur	Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru.	Benih Ikan Tawes	100.000 ekor
4.	Ngradin	Desa Ngradin, Kecamatan Padangan.	Benih Ikan Nila	100.000 ekor.
5.	Sumber Tirto	Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho.	Benih Ikan Nila	100.000 ekor.
6.	Lencong	Desa Penganten, Kecamatan Balen.	Benih Ikan Nila	60.000 ekor.
7.	Waduk Sonorejo	Desa Sonorejo, Kecamatan Padangan.	Benih Ikan Tawes	100.000 ekor.
8.	Waduk Kayu Lemah	Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberrejo.	Benih Ikan Nila	112.500 ekor.
9.	Waduk Mayangkawis	Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen.	Benih Ikan Nila	52.500 ekor.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO